



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 59 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Negara, perlu di bentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmasda;
 - b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmasda sesuai kebijakan nasional;
 - c. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmasda;
 - d. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat Kabupaten dan puskesmas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 59 / kpts / I / 2013

TANGGAL : 22 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PELINDUNG	
2.	SEKRTARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	KETUA KOMISI IV DPRD KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	DIREKTUR RSUD KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA DISDUK CAPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BPS KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA CABANG PT. ASKES (PERSERO) DUMAI	ANGGOTA	
12.	DIREKTUR RSUD KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH